



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Majau
3. Umur/Tanggal lahir : 17/15 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ria Sinir Rt. 006 Rw. 004 Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba tanggal 10 Juli 2024, orang tua, dan pembimbing masyarakat;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH Anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Suangai Raya Pontianak dikurangkan selama ABH didalam tahanan sementara dengan perintah agar ABH tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB 6488 LT Tahun 2018 Nomor Rangka: MH1JBK117JK515353 Nomor Mesin: JBK1E1510942 atas nama SAKSI I.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No.Pol KB 6488 LT Tahun 2018 Nomor Rangka : MH1JBK117JK515353 Nomor Mesin : JBK1E1510942 atas nama SAKSI I

Dikembalikan kepada saksi korban Saksi I Als Mak Kris Anak Dari (Alm)Ibrahim

4. Menetapkan agar ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman atas dasar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/ LDK.1/Eoh.2/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ABH Anak, pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban Saksi I di Dusun Mamek, Desa Mamek, Kec. Menyuke, Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili perkaranya, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak ABH I berkenalan dengan ABH di café dan ABH mengatakan kalau ABH tidak punya uang untuk pulang ke Ngabang, selanjutnya ABH meminta ijin untuk diperbolehkan menginap di rumah Anak Kristian, selanjutnya Anak Kristian telpon ibunya (saksi Saksi I) dan memberitahukan kalau ada temannya ingin menginap ke rumah, karena saksi Saksi I merasa kasian terhadap ABH, selanjutnya mengizinkan untuk tinggal di rumah, saksi Saksi I juga menyediakan makan malam dan setelah makan Anak Kristian dan ABH tidur di kamar Anak Kristian.
- Pada pagi harinya saksi Saksi I bangun mengeluarkan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6488 LT di garasi samping rumah dengan posisi tidak di kunci stang karena kunci stang rusak, selanjutnya saksi Saksi I mengecas handphone merk vivo warna merah dan di letakan di simpan diatas salon ruang Televisi dan disitu juga saksi Saksi I mengecas Handphone.
- Selanjutnya saksi Saksi I dengan berjalan kaki menuju ladang, dan pada siang harinya setelah saksi Saksi I pulang ke rumah dan ingin menelpon suami saksi, saksi melihat handphone vivo warna merah yang sebelumnya di cas sudah tidak ada, kemudian saksi Saksi I pergi menuju tempat penyimpanan sepeda motor dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah mengecek dikamar Anak Kristian ternyata ABH sudah tidak ada, sedangkan anak saksi Saksi I masih tidur.
- Selanjutnya saksi Saksi I membangunkan anak Kristian dan langsung mencari sepeda motor tersebut dan mencari ke tempat dimana sebelumnya anak Kristian bertemu dengan ABH yaitu di daerah Darit, selanjutnya menanyakan keberadaan ABH akan tetapi tidak mengetahui, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba



datang saksi Adit menanyakan kepada saksi Saksi I “ada apa” dan saksi Saksi I menjawab sepeda motor miliknya hilang dan dicurigai ABH yang telah mengambilnya, ternyata saksi Adit kenal dengan ABH dan mengetahui rumahnya di Ngabang, selanjutnya saksi Saksi I menyuruh anak Kristian dan saksi Adit pergi berangkat ke Ngabang untuk menemui ABH sesampainya di Ngabang tidak bertemu dengan ABH hanya bertemu dengan ibu ABH, kemudian Ibu ABH mengatakan bahwa ABH sudah 2 (dua) minggu tidak pulang kerumah, selanjutnya saksi Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Setelah bangun ABH melihat handphone vivo warna merah yang sedang dicas kemudian ABH ambil selanjutnya ABH mengambil sepeda motor di garasi samping rumah tersebut dengan cara menarik kabel dari bawah kemudian kabel tersebut dibakar dengan korek dan setelah di sambung kembali ABH langsung menghidupkan dan dibawa ke Ngabang disembunyikan dibelakang SD 54 Ngabang, terdakwa sempat mengecat dengan pilok batok kepala sepeda motor tersebut dan melepas body motor tersebut.
- Bahwa ABH dalam mengambil sepeda motor Honda Revo Fit KB 6488 LT, handphone merk vivo warna merah tersebut tidak ada ijin dari saksi Saksi I dan akibat perbuatan ABH saksi Saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan ABH Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ABH Anak, pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban Saksi I di Dusun Mamek, Desa Mamek, Kec. Menyuke, Kab. Landak atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili perkaranya, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak ABH I berkenalan dengan ABH di café dan ABH mengatakan kalau ABH tidak punya uang untuk pulang ke Ngabang, selanjutnya ABH meminta ijin untuk diperbolehkan menginap di rumah Anak Kristian, selanjutnya Anak Kristian telpon ibunya (saksi Saksi I) dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba



memberitahukan kalau ada temannya ingin menginap ke rumah, karena saksi Saksi I merasa kasian terhadap ABH, selanjutnya mengizinkan untuk tinggal di rumah, saksi Saksi I juga menyediakan makan malam dan setelah makan Anak Kristian dan ABH tidur di kamar Anak Kristian.

➤ Pada pagi harinya saksi Saksi I bangun mengeluarkan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6488 LT di garasi samping rumah dengan posisi tidak di kunci stang karena kunci stang rusak, selanjutnya saksi Saksi I mengecas handphone merk vivo warna merah dan di letakan di simpan diatas salon ruang Televisi dan disitu juga saksi Saksi I mengecas Handphone.

➤ Selanjutnya saksi Saksi I dengan berjalan kaki menuju ladang, dan pada siang harinya setelah saksi Saksi I pulang ke rumah dan ingin menelpon suami saksi, saksi melihat handphone vivo warna merah yang sebelumnya di cas sudah tidak ada, kemudian saksi Saksi I pergi menuju tempat penyimpanan sepeda motor dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah mengecek dikamar Anak Kristian ternyata ABH sudah tidak ada, sedangkan anak saksi Saksi I masih tidur.

➤ Selanjutnya saksi Saksi I membangunkan anak Kristian dan langsung mencari sepeda motor tersebut dan mencari ke tempat dimana sebelumnya anak Kristian bertemu dengan ABH yaitu di daerah Darit, selanjutnya menanyakan keberadaan ABH akan tetapi tidak mengetahui, kemudian datang saksi Adit menanyakan kepada saksi Saksi I “ada apa” dan saksi Saksi I menjawab sepeda motor miliknya hilang dan dicurigai ABH yang telah mengambilnya, ternyata saksi Adit kenal dengan ABH dan mengetahui rumahnya di Ngabang, selanjutnya saksi Saksi I menyuruh anak Kristian dan saksi Adit pergi berangkat ke Ngabang untuk menemui ABH sesampainya di Ngabang tidak bertemu dengan ABH hanya bertemu dengan ibu ABH, kemudian Ibu ABH mengatakan bahwa ABH sudah 2 (dua) minggu tidak pulang kerumah, selanjutnya saksi Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

➤ Setelah bangun ABH melihat handphone vivo warna merah yang sedang dicas kemudian ABH ambil selanjutnya ABH mengambil sepeda motor di garasi samping rumah tersebut dengan cara menarik kabel dari bawah kemudian kabel tersebut dibakar dengan korek dan setelah di sambung kembali ABH langsung menghidupkan dan dibawa ke Ngabang disembunyikan dibelakang SD 54 Ngabang, terdakwa sempat mengecat



dengan pilok batok kepala sepeda motor tersebut dan melepas body motor tersebut.

- Bahwa ABH dalam mengambil sepeda motor Honda Revo Fit KB 6488 LT, handphone merk vivo warna merah tersebut tidak ada ijin dari saksi Saksi I dan akibat perbuatan ABH saksi Saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan ABH Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Anak berhadapan hukum bernama Anak karena teman anak Saksi yang bernama Chritian Batu Daya;
 - Bahwa Saksi membuat laporan ke Polres Landak terkait peristiwa kehilangan barang, yang dilakukan oleh Anak berhadapan hukum Sdr. Anak;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang dan diambil oleh Anak berhadapan hukum Sdr. Anak berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi KB 6488 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam 21.15 WIB anak saya Sdr. ABH I menelpon Saksi memberitahukan bahwa temannya Sdr. Anak ingin menginap ke rumah yang baru dikenal, dikarenakan Sdr. ABH I kasihan kepada Sdr. Anak karena tidak memiliki uang mau pulang ke Ngabang, Saksi pun awalnya ragu akan tetapi prihatin dan mengizinkan membawa temannya ke rumah. Akhimya datanglah anak Saksi dengan kedua temannya Sdr. Joni dan Sdr. Anak menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi menyiapkan makan malam untuk mereka dan mereka pun makan, setelah makan baru tidur, menjelang keesokan harinya, pada pagi hari, Saksi bangun mengeluarkan sepeda motor ke tempat biasa memarkirkannya, disamping rumah, tidak terkunci stang, akan tetapi kunci sudah tercabut dan disimpan oleh anak Saksi, cuaca pun saat itu dalam keadaan hujan, Saksi pun bekemas dirumah, anak Saksi dan temannya masih tidur, setelah beberapa lama hujan pun sudah mereda Saksi berniat ingin pergi ke sawah, membangunkan anak Saksi memberitahukan kepada anak Saksi Sdr. ABH I bahwa Saksi ingin ke sawah, pintu tidak saya kunci.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba



Kemudian saya pergi dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi pun kembali ke rumah, setelah Saksi masuk Saksi ingin menelpon suami, Saksi melihat handphone Saksi sudah tidak ada di atas salon, sebelumnya dicas, kemudian Saksi membangunkan anak Saksi menayakan handphone, akan tetapi tidak ada, kemudian Saksi langsung mengecek ke samping rumah ternyata motor yang disamping juga sudah tidak ada, motor yang tidak ada tersebut motor Honda Revo warna hitam KB 6488 LT dan salah satu teman anak Saksi Sdr. Anak juga sudah tidak ada dirumah. Akhirnya Saksi pergi ke Darit untuk menelusuri keberadaan motor Saksi, sesampainya di darit Saksi singah di tempat biasa anak Saksi dan temannya kumpul menayakan keberadaan Sdr. Anak, akan tetapi tidak mengetahuinya, kemudian datang Sdr. Adit menayakan kepada Saksi, "ada apa?" dan Saksi jelaskanlah kepada Sdr. Adit, ternyata Sdr. Adit juga mengenali Sdr. Anak dan mengetahui tempat tinggal Sdr. Anak di Ngabang, Saksi pun meminta tolong Sdr. Adit dan anak Saksi Sdr. ABH I berangkat ke Ngabang untuk menemui Sdr. Anak. Sesampainya di Ngabang tidak bertemu dengan Sdr. Anak hanya bertemu orang tuanya, kemudian orang tuanya pun mengatakan bahwa Sdr. Anak sudah 2 (dua) minggu tidak pulang ke rumah. Kemudian Saksi membuat laporan ke Polres Landak untuk dapat ditindaklanjuti;

- Bahwa Anak berhadapan hukum Sdr. Anak membawa sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci motor;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) sepeda motor, 1 (satu) sepeda motor yang Saksi pakai ke sawah dan 1 (satu) sepeda motor lainnya yang hilang dicuri;
- Bahwa Saksi menyadari sepeda motor hilang saat pulang ke rumah dari bekerja di sawah, sekitar jam setengah 11 siang;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang saya beli secara kredit dan sudah lunas, sedangkan Handphone tersebut Saksi beli dengan kondisi bekas seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi petugas Polres Landak bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang sekolah namun dengan konisi sepeda motor sudah tidak lengkap, tidak ada tutup rangka, dan kontak kunci sudah rusak;



- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak keluarga anak berhadapan hukum Sdr. Anak menemui Saksi, meminta maaf dan mengajukan perdamaian;

- Bahwa atas perbuatan anak berhadapan hukum Sdr. Anak, pada dasarnya Saksi mau memaafkan dengan harapan agar orang tua anak berhadapan hukum Sdr. Anak dapat memberikan nasihat dan pendidikan bagi anaknya, dan dapat memberikan ganti kerugian untuk kerusakan sepeda motor saya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja;

Terhadap keterangan saksi, Anak melalui orang tuanya memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi, akan tetapi keberatan dengan nilai perdamaian yang diusulkan Saksi dan tidak sanggup membayarnya;

2. Saksi II, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan panangkapan terhadap Anak berhadapan hukum Sdr. Anak karena dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Anak berhadapan hukum Sdr. Anak mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi KB 6488 LT dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah milik saksi Sdri. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pengambilan barang adalah Anak berhadapan hukum Sdr. Anak dari informasi masyarakat terutama korban Sdri. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengetahui bersama Tim Satreskrim Polres Landak melakukan penangkapan Anak berhadapan hukum Sdr. Anak pada saat berada di sekitar bundaran Soekarno Pal 2 Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak pada saat Anak berhadapan hukum Sdr. Anak sedang menjaga parkir kendaraan pengunjung pasar malam;

- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Anak berhadapan hukum Sdr. Anak, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi KB 6488 LT sedang berada ditangannya namun dengan kondisi sudah rusak dimana sudah tidak ada tutup rangka dan kunci kontak sudah dirusak, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah sudah tidak kami temukan lagi;

- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Anak berhadapan hukum Sdr. Anak tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;
Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak pernah diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2024, tetapi diselesaikan secara diversi;
- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna Hitam dengan No Polisi KB 6488 LT serta 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna merah pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, di sebuah rumah beralamat di Dusun Mamek, RT000, RW000, Desa Mamek, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi ke dari Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, untuk nyantai dengan menggunakan sepeda motor Anak Yamaha Jupiter Z, yang mana sepeda motor tersebut Anak ambil dari orang lain dan saat Anak singgah di indomaret ada orang yang geber - geber Anak menggunakan sepeda motor, dan setelah itu orang tersebut pun Anak kejar untuk balapan sepeda motor dan saat dikejar orang tersebut pun Anak berhenti, dan setelah itu kami pun berkenalan yang mana nama orang tersebut adalah Sdr. Aldi dan setelah itu Anak pun diajak ke sebuah cafe di darit untuk santai dan tidak lama kemudian datang Sdr. ABH I menghampiri kami dan kami pun menjadi akrab. Setelah itu Anak pun menginap di Menyuke dan pada hari Kamis sekitar pukul 12.30 wib saya kembali bersantai di cafe tempat kami ngumpul semalam dan tidak lama kemudian datang temannya Sdr. ABH I yang Anak tidak kenal namanya menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang saya ambil tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah mendengar penawaran tersebut Anak pun mau menjual sepeda motor tersebut yang mana Anak juga mau membeli Handphone, dan Anak jual lah sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 19.30 WIB melihat hari sudah gelap saat Anak pun mengatakan mau pulang ke kampung saya dan Sdr. ABH I pun mengatakan kepada Anak nginap dirumahnya dan setelah itu menginap di rumahnya dan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 09.30 wib pun bangun tidur dirumahnya yang mana Sdr. ABH I saat itu masih tidur dan setelah itu Anak pun makan, dan saat selesai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan, Anak pun kepengen merokok, yang mana saat itu rokok sudah habis dan saat mau membeli rokok tersebut melihat ada 1 (satu) buah handphone disimpan diatas rak piring merk Vivo dan HP tersebut Anak bawa sambil membeli rokok dan HP tersebut Anak gunakan untuk membuka Facebook dan saat mau membeli rokok tersebut Anak menggunakan sepeda motor milik Sdr. ABH I Honda Revo Fit dan setelah sampai di warung tempat menjual rokok tersebut Anak pun membeli rokok dan saat warung tersebut Anak pun kepikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut, yang mana mau pulang ke ngabang tidak ada kendaraan lagi, yang mana sepeda motor untuk Anak pergi ke menyuke sudah dijual dan setelah itu membawa sepeda motor beserta 1 (satu) buah Handphone milik Sdr. ABH I tersebut ke Ngabang dan sampai di jalan bensin saya pun habis dan saat itu tidak punya uang untuk mau mengisi bensin tersebut dan akhirnya 1 (satu) buah handphone tersebut Anak gadaikan ke orang kampung yang tidak kenal dan setelah itu Anak pun lanjut pulang ke ngabang dan setelah sampai di ngabang sepeda motor tersebut pun digunakan untuk sehari - hari dan sekitar 3 (tiga) minggu sepeda motor tersebut Anak pakai, sepeda motor tersebut pun rusak, dan melihat itu sepeda motor tersebut pun Anak simpan di hutan dekat rumah agar tidak ketahuan, dan pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saat sedang menjaga parkiran di Pal 2 ngabang Anak pun diamankan oleh pihak kepolisian polres landak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak memang jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya, orang tua Anak telah mengikuti diversi perkara pencurian juga yang dilakukan oleh Anak dengan kesepakatan pembayaran sejumlah uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa dalam persidangan ini, saksi korban meminta perdamaian dengan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana orang tua Anak sudah tidak memiliki uang lagi;
- Bahwa orang tua memberikan pesan kepada Anak agar ini menjadi pembelajaran yang pertama dan terakhir agar anak kapok dan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merekemondasikan kepada ABH atas nama Anak Anak Sipius untuk Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya Kubu Raya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB 6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942 atas nama Saksi I;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB 6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942 atas nama Saksi I.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nomor Polisi KB 6488 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah, milik Saksi Saksi I pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dengan cara merusak kunci motor;
- Bahwa letak barang tersebut berada di sebuah rumah beralamat di Dusun Mamek, RT000, RW000, Desa Mamek, Kecamatan Menyueke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Saksi I dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dimana untuk HP telah Anak jual dan sepeda motor digunakan untuk alat transportasi sehari-hari Anak;
- Bahwa Saksi Saksi I sudah memaafkan perbuatan Anak dan bersedia berdamai dengan syarat Anak atau orang tua Anak mengganti rugi kerusakan motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), meskipun Anak dan orang tua Anak tidak sanggup membayar nilai tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-satu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak bernama Anak, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Flt warna hitam Nomor Polisi KB 6488 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah, milik Saksi Saksi I pada hari Jumat tanggal 24 November 2023;

Menimbang bahwa dengan dibawanya sepeda motor dan HP tersebut oleh Anak dan dalam penguasaan oleh Anak dimana untuk HP tersebut dijual oleh Anak sedangkan sepeda motor dipergunakan untuk dimanfaatkan Anak menjadi alat transportasi kepentingannya pribadi, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Flt warna hitam Nomor Polisi KB 6488 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah, merupakan barang milik Saksi Saksi I yang disimpan atau diletakkan di sebuah rumah beralamat di Dusun Mamek, RT000, RW000, Desa Mamek, Kecamatan Menyueke, Kabupaten Landak;

Menimbang bahwa nama pada bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama Saksi Saksi I dan didapatkannya dengan cara membeli, sedangkan HP juga milik sepenuhnya dari Saksi Saksi I yang dibelinya bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang bahwa Anak mengambil barang-barang milik Saksi Saksi I tanpa seizin pemilikinya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba



untuk HP telah Anak jual dan sepeda motor digunakan untuk alat transportasi sehari-hari Anak, sehingga menunjukkan kehendak Anak dari awal untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut telah melanggar undang-undang atau asas-asas hukum yang berlaku sehingga unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Flt warna hitam Nomor Polisi KB 6488 dengan cara merusak kunci motor;

Menimbang bahwa kondisi sepeda motor telah mengalami beberapa kerusakan selain pada bagian kunci motor karena telah dimodifikasi oleh Anak agar terlihat berbeda atau dengan tujuan menyamarkan dari bentuk aslinya sehingga tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Anak Berhadapan Hukum atas nama Anak untuk dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan Anak telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan, namun Hakim tidak sependapat terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut (*strafmaat*), dimana Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Anak, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Anak, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik Korban, Anak, orang tua Anak, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Anak maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB 6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942 atas nama Saksi I;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No.Pol KB 6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942 atas nama Saksi I.

yang telah disita dari Saksi Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi Saksi I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;
- Orang tua Anak masih bersedia akan mendidik dan membimbing Anak dengan baik lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB 6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942 atas nama Saksi I;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam type NF11T11C01 M/T No. Pol KB 6488 LT tahun 2018 Nomor Rangka MH1JBK117515353 Nomor mesin JBK1E1510942 atas nama Saksi I.

dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Gillang Pamungkas, S.H.